



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rapita Mirnaiola Nainggolan;
2. Tempat lahir : Hutabalang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /18 April 1998;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lk IV Hutabalang Desa Hutabalang
Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah
atau Jl. Diponegoro gg. Nusantara
Desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan
Gunungsitoli
Kota Gunungsitoli;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Ikhtiar Elfasri Gulo, S.H, dkk Penasihat Hukum, berkantor di LEMBAGA BANTUAN HUKUM KATA NIAS HASAMBUA yang beralamat di Perumnas Fodo, Jalan Teluk dalam No.172, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli,, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst tanggal 6 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y21 warna Biru dengan No. SIM : 081263728408;
(Dirampas untuk dirusak)
 - 1 (satu) tablet pil ekstasi berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) [yang dipergunakan dalam berkas perkara Anak TEGAR FERNANDO ZALUKHU];
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

- Terdakwa merasa sangat bersalah serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia, terdakwa RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa sedang berada di teluk dalam Nias selatan tepatnya di kos milik Sdra. Alias ZEIN dan bertemu dengan Sdra. ALFIJA LUBIS. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdra. ALFIJA LUBIS dimana dapat membeli narkotika jenis ekstasi lalu Sdra.

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFIJA LUBIS memberitahu kepada terdakwa bahwasanya teman Sdra. ALFIJA LUBIS ada menjual pil Ekstasi seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Selanjutnya terdakwa memberikan uang seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Sdra. ALFIJA LUBIS kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah ekstasi tersebut dari Sdra. ALFIJA LUBIS lalu terdakwa membawa narkoba jenis ekstasi tersebut ke Kota Gunungsitoli. Sesampainya di Kota Gunungsitoli, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) lalu Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). Tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu ditangkap akibat kepemilikan pil ekstasi tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota opsnal satres narkoba Polres Nias memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam OKE PUB CAFE. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU di OKE PUB CAFE lalu berpura pura untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dari Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) tersebut namun dikarenakan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pada saat itu sedang tidak memiliki narkoba jenis pil ekstasi sehingga saksi KHARIS PUTRA MENDROFA hanya meminta nomor handphone Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dengan tujuan agar diberitahukan apabila narkoba jenis pil ekstasi sudah tersedia. Kemudian pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberitahukan bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan memfoto nomor seri uang. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA sepakat akan bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) di depan SD Negeri Sifalaete Jl. Diponegoro desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Pada saat Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi KHARIS PUTRA MENDROFA kemudian Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pergi dan menemui terdakwa di kosnya yang berada di Gg. Nusantara desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli lalu membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah membeli pil ekstasi tersebut Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) kembali menemui saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberikan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dan melakukan pengembangan hingga tertangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkoba dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia, terdakwa RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa sedang berada di teluk dalam Nias selatan tepatnya di kos milik Sdra. Alias ZEIN dan bertemu dengan Sdra. ALFIJA LUBIS. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdra. ALFIJA LUBIS dimana dapat membeli narkotika jenis ekstasi lalu Sdra. ALFIJA LUBIS memberitahu kepada terdakwa bahwasanya teman Sdra. ALFIJA LUBIS ada menjual pil Ekstasi seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Selanjutnya terdakwa memberikan uang seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Sdra. ALFIJA LUBIS kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah ekstasi tersebut dari Sdra. ALFIJA LUBIS lalu terdakwa membawa narkotika jenis ekstasi tersebut ke Kota Gunungsitoli. Sesampainya di Kota Gunungsitoli, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) lalu Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). Tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana Anak Saksi TEGAR

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu ditangkap akibat kepemilikan pil ekstasi tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota opsnal satres narkoba Polres Nias memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkoba jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam OKE PUB CAFE. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU di OKE PUB CAFE lalu berpura pura untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi dari Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) tersebut namun dikarenakan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pada saat itu sedang tidak memiliki narkoba jenis pil ekstasi sehingga saksi KHARIS PUTRA MENDROFA hanya meminta nomor handphone Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dengan tujuan agar diberitahukan apabila narkoba jenis pil ekstasi sudah tersedia. Kemudian pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberitahukan bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan memfoto nomor seri uang. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA sepakat akan bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) di depan SD Negeri Sifalaete Jl. Diponegoro desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Pada saat Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi KHARIS PUTRA MENDROFA kemudian Anak Saksi TEGAR

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pergi dan menemui terdakwa di kosnya yang berada di Gg. Nusantara desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli lalu membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah membeli pil ekstasi tersebut Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) kembali menemui saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberikan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dan melakukan pengembangan hingga tertangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia, terdakwa RAPITA MIRNAIOLA NAINGGOLAN pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis pil ekstasi bagi diri sendiri”.
Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 terdakwa sedang berada di teluk dalam Nias selatan tepatnya di kos milik Sdra. Alias ZEIN dan bertemu dengan Sdra. ALFIJA LUBIS. Kemudian terdakwa bertanya kepada Sdra. ALFIJA LUBIS dimana dapat membeli narkotika jenis ekstasi lalu Sdra. ALFIJA LUBIS memberitahu kepada terdakwa bahwasanya teman Sdra. ALFIJA LUBIS ada menjual pil Ekstasi seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Selanjutnya terdakwa memberikan uang seharga Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) kepada Sdra. ALFIJA LUBIS kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah ekstasi tersebut dari Sdra. ALFIJA LUBIS lalu terdakwa membawa narkotika jenis ekstasi tersebut ke Kota Gunungsitoli. Sesampainya di Kota Gunungsitoli, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) lalu Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) membeli pil ekstasi tersebut dari terdakwa seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu). Tidak beberapa lama kemudian terdakwa ditangkap oleh saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA di depan Room KTV binaka II Jl. Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dimana Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) terlebih dahulu ditangkap akibat kepemilikan pil ekstasi tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA yang merupakan anggota opsnal satres narkoba Polres Nias memperoleh informasi dari masyarakat bahwasanya Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) sering mengedarkan narkotika jenis pil ekstasi di tempat hiburan malam OKE PUB CAFE. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA melakukan penyelidikan ke lokasi yang dimaksud, lalu sekira pukul 23.00 Wib saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU di OKE PUB CAFE lalu berpura pura untuk memesan narkotika jenis pil ekstasi dari Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) tersebut namun dikarenakan Anak Saksi TEGAR

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pada saat itu sedang tidak memiliki narkoba jenis pil ekstasi sehingga saksi KHARIS PUTRA MENDROFA hanya meminta nomor handphone Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dengan tujuan agar diberitahukan apabila narkoba jenis pil ekstasi sudah tersedia. Kemudian pada Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 21.06 Wib Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menghubungi saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberitahukan bahwasanya narkoba jenis pil ekstasi tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) butir dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA menyiapkan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan memfoto nomor seri uang. Kemudian saksi KHARIS PUTRA MENDROFA sepakat akan bertemu dengan Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) di depan SD Negeri Sifalaete Jl. Diponegoro desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli. Pada saat Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) bertemu dengan saksi KHARIS PUTRA MENDROFA, Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) menerima uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saksi KHARIS PUTRA MENDROFA kemudian Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) pergi dan menemui terdakwa di kosnya yang berada di Gg. Nusantara desa Sifalaete Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli lalu membeli 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah membeli pil ekstasi tersebut Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) kembali menemui saksi KHARIS PUTRA MENDROFA dan memberikan pil ekstasi tersebut. Selanjutnya saksi KHARIS PUTRA MENDROFA bersama dengan saksi ARIS K. GULO dan saksi PUTRA IRAWAN ZEBUA langsung melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi TEGAR FERNANDO ZALUKHU (berkas perkara terpisah) dan melakukan pengembangan hingga tertangkap terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (test Urine) No. Lab : 3944/NNF/2022 tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil pemeriksaan Urine positif mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis pil ekstasi tersebut yaitu narkoba jenis ekstasi yaitu membagi pil tersebut menjadi 2 (dua) bagian lalu meminumnya dengan minuman alkohol dimana terdakwa terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis ekstasi pertama kali pada tahun 2020 dan terakhir kali pada tanggal 09 Juli 2022.

Bahwa berdasarkan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkoba jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkoba dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis pil ekstasi tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kharis Putra Mendrofa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30WIB di depan room KTV Binaka II Jalan Pattimura Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu mengedarkan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi;
- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba berawal dari penangkapan terhadap Anak

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegar Fernando Zalukhu (dituntut secara terpisah) pada saat saksi dan rekan saksi melakukan undercoverbuy, setelah Tegar Fernando ditangkap mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan alias Juwita; Bahwa Tegar Fernando Zalukhu ditangkap duluan sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Tegar Fernando Zalukhu diamankan dan diinterogasi, Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan mengaku ia membeli 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke Room KTV II di Jalan Pattimura dan menemukan Terdakwa di depan room KTV Binaka II kemudian kami mengamankan handphone Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian pil ekstasi tersebut tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah yang masih di simpan di kamar kosnya;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Diponegoro Gg. Nusantara dan terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisa uang penjualan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa kemudian kami mencocokkan nomor seri uang tersebut dan benar dua lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah bagian dari uang yang kami berikan kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu sebagai uang pembelian Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000(Seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memperoleh 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk dalam dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjual, menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Anak alat yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Aris Kemurnian Gulo, SH, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Kharis Putra Mendrofa dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan room KTV Binaka II Jalan Pattimura Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkotika yaitu mengedarkan atau memiliki narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika berawal dari penangkapan terhadap Anak Tegar Fernando Zalukhu (dituntut secara terpisah) pada saat saksi dan rekan saksi melakukan undercoverbuy, setelah Tegar Fernando di tangkap mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan alias Juwita; Bahwa Tegar Fernando Zalukhu ditangkap duluan sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Tegar Fernando Zalukhu diamankan dan diinterogasi, Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan mengaku ia membeli 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke Room KTV II di Jalan Pattimura dan menemukan Terdakwa di depan room KTV Binaka II kemudian kami mengamankan handphone Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian pil ekstasi tersebut tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah yang masih di simpan di kamar kosnya;
- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Diponegoro Gg. Nusantara dan terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisa uang penjualan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa kemudian kami mencocokkan nomor seri uang tersebut dan benar dua lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah bagian dari uang yang kami berikan kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu sebagai uang pembelian Pil Ekstasi tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memperoleh 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk dalam dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjual, menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tablet warna biru berlogo Double Trouble telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil positif mefedron;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Putra Irawan Zebua, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan-rekan saksi Kharis Putra Mendrofa dan Aris K Gulo personil Polres Nias yang melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan room KTV Binaka II Jalan Pattimura Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan narkoba yaitu mengedarkan atau memiliki narkoba jenis pil ekstasi;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba berawal dari penangkapan terhadap Anak Tegar Fernando Zalukhu (dituntut secara terpisah) pada saat saksi dan rekan saksi melakukan undercoverbuy, setelah Tegar Fernando ditangkap mengakui bahwa ia memperoleh narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan alias Juwita; Bahwa Tegar Fernando Zalukhu ditangkap duluan sehingga berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi tim melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;

- Bahwa setelah Anak Tegar Fernando Zalukhu diamankan dan diinterogasi, Anak memberitahukan keberadaan perempuan bernama Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan mengaku ia membeli 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi dari Terdakwa dengan harga Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan-rekan saksi pergi ke Room KTV II di Jalan Pattimura dan menemukan Terdakwa di depan room KTV Binaka II kemudian kami mengamankan handphone Terdakwa dan Terdakwa diinterogasi dan menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian pil

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekstasi tersebut tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah yang masih di simpan di kamar kosnya;

- Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa di kamar kosnya di Jalan Diponegoro Gg. Nusantara dan terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisa uang penjualan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa kemudian kami mencocokkan nomor seri uang tersebut dan benar dua lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) tersebut adalah bagian dari uang yang kami berikan kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu sebagai uang pembelian Pil Ekstasi tersebut;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan yaitu 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000(Seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia memperoleh 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk dalam dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyerahkan, menerima, membeli menjual, menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkoba tersebut;

- Bahwa barang bukti 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 dan 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yang digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa koperatif tidak melakukan perlawanan pada saat diamankan;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) tablet warna biru berlogo Double Trouble telah dilakukan pemeriksaan laboratories kriminalistik dengan hasil positif mefedron;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Anak Tegar Fernando Zalukhu, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak benar ditangkap Polisi personil Polres Nias;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ditangkap Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB di depan SD Negeri Sifalaete Jalan Diponegoro desa Sifalaete Tabalohon Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Anak ditangkap polisi karena menawarkan untuk dijual 1 (satu) butir narkotika pil ekstasi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.00WIB Anak Dihubungi Oleh nama Kharis melalui komunikasi handphone, yang sebelumnya Anak kenal di tempat hiburan Oke Pub, dan memberitahukan kepada Kharis bahwa Anak memiliki 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi untuk dijual dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Anak dengan Kharis sepakat bertransaksi di depan SD Negeri Sifalaete;
- Bahwa setelah Anak bertemu dengan Kharis, lalu Kharis menyerahkan uang pembelian narkotika jenis pil ekstasi tersebut kepada Anak sejumlah Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan Anak menyuruh Kharis untuk menunggu di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian Anak pergi menjumpai teman Anak atas nama Juwita di Gang Nusantara dan membeli 1(satu) butir narkotika pil ekstasi dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang diberikan Kharis untuk membeli 1(Satu) butir narkotika pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi menjumpai Kharis di tempat yang disepakati dan menyerahkan kepada Kharis 1 (satu) butir pil ekstasi yang dibeli dari Juwita, dan pada saat Anak menyerahkan narkotika pil ekstasi tersebut kepada Kharis lalu Polisi melakukan penangkapan terhadap Anak;
- Bahwa sebelumnya Anak saksi tidak mengetahui kalau Kharis tersebut adalah seorang Polisi;
- Bahwa Anak saksi memperoleh narkotika pil ekstasi tersebut dari Juwita (Rapita Mirnaiola Nainggolan) dengan cara membeli harga 1 butir Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa baru sekali ini Anak saksi membeli narkotika jenis pil ekstasi dari Terdakwa;
- Bahwa Anak saksi ada menyerahkan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang dari Kharis kepada Rapita Mirnaiola Nainggolan untuk pembelian satu butir narkotika pil ekstasi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30WIB di depan KTV Binaka II di Jalan Pattimura desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah menjual 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi kepada teman Terdakwa atas nama Tegar Fernando;

- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Anak Tegar Fernando Zalukhu sekira bulan Januari 2022 di KTV Binaka Gunungsitoli;

- Bahwa Terdakwa menjual satu butir narkoba jenis pil ekstasi kepada Tegar Fernando Zalukhu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 23.00WIB;

- Bahwa Terdakwa ada berkomunikasi dengan Tegar Fernando Zalukhu untuk menawarkan pil ekstasi melalui pesan singkat aplikasi Whatsapp, Terdakwa ada mengirim foto pil ekstasi kepada Tegar Fernando;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Anak dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Tegar Fernando membeli narkoba jenis pil ekstasi dari Terdakwa dengan menggunakan 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan narkoba pil ekstasi kepada Tegar Fernando Zalukhu hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 22.30 WIB di kamar kost Terdakwa, setelah Tegar Fernando Zalukhu menyerahkan uang Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) pembelian narkoba jenis pil ekstasi dan terdakwa menyerahkan 1 (satu) butir pil ekstasi kepada Tegar Fernando;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk dalam pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pada saat itu Terdakwa berjalan jalan ke Teluk dalam dan mampir di kosan teman Terdakwa atas nama Zein dan secara kebetulan bertemu dengan Alfija Lubis dan saksi membeli 1 (satu) butir pil ekstasi tersebut dari Alfija Lubis dengan harga Rp250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) butir Narkotika jenis pil ekstasi yang Terdakwa beli dari Alfija Lubis dengan harga Rp.250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang Terdakwa jual kepada Tegar Fernando Zalukhu pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 dengan harga Rp.500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis pil ekstasi tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp.250.000,00(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru sekali menjual narkotika pil ekstasi kepada Tegar Fernando;
- Bahwa baru sekali Terdakwa membeli narkotika jenis pil ekstasi dari Alfijah Lubis;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi benar handphone milik saksi merek Vivo Type Y21 warna biru No SIm 081263728408;
- Bahwa 2 (Dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00, (seratus ribu rupiah) adalah sisa uang hasil penjualan narkotika jenis pil ekstasi kepada Tegar Fernando Zalukhu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) uang tersebut sebagian Terdakwa telah pergunakan untuk membeli rokok dan minuman;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk menguasai, menyerahkan, Menjual, menerima, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa memiliki menguasai, menyerahkan, menerima, menjual, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika tersebut dilarang;
- Bahwa saksi tidak memiliki izindari yang berwenang untuk memiliki menguasai, menyerahkan, menerima, menjual, membeli menjadi perantara jual beli atau menyalahgunakan narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y21 warna Biru dengan No. SIM : 081263728408;

- 1 (satu) tablet pil ekstasi berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) [yang dipergunakan dalam berkas perkara Anak TEGAR FERNANDO ZALUKHU];

- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30WIB di depan room KTV Binaka II Jalan Pattimura Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena menjual narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan Anak Tegar Fernando Zalukhu (dituntut secara terpisah) pada saat saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua melakukan undercoverbuy, dan setelah Tegar Fernando di tangkap mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan alias Juwita sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Anak Tegar Fernando Zalukhu diamankan dan diinterogasi, Anak Tegar Fernando Zalukhu memberitahukan keberadaan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Terdakwa yang sedang berada di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias pergi ke Room KTV II di Jalan Pattimura dan menemukan Terdakwa di depan room KTV Binaka II dan kemudian ketika diamankan dan diinterogasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian pil ekstasi tersebut tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah yang masih di simpan di kamar kosnya;

- Bahwa benar ketika Terdakwa dibawa ke kamar kosnya di Jalan Diponegoro Gg. Nusantara kemudia terdakwa menunjukan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisa uang penjualan pil ekstasi tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Tegar Fernando Zalukhu;
- Bahw benar Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk Dalam dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dijual Terdakwa kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 WIB di depan room KTV Binaka II Jalan Pattimura Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli karena menjual narkotika jenis pil ekstasi;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari penangkapan Anak Tegar Fernando Zalukhu (dituntut secara terpisah) pada saat saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua melakukan undercoverbuy, dan setelah Tegar Fernando di tangkap mengakui bahwa ia memperoleh narkotika jenis pil ekstasi tersebut dari Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan alias Juwita sebanyak 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi dengan harga Rp500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan setelah Anak Tegar Fernando Zalukhu diamankan dan diinterogasi, Anak Tegar Fernando Zalukhu memberitahukan keberadaan Terdakwa yang sedang berada di depan KTV Room Binaka II Jalan Pattimura dan kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 00.30 Wib saksi Kharis Putra Mendrofa bersama dengan rekan-rekannya yaitu saksi Aris K Gulo dan Putra Irawan Zebua personil Polres Nias pergi ke Room KTV II di Jalan Pattimura dan menemukan Terdakwa di depan room KTV Binaka II dan kemudian ketika diamankan dan diinterogasi kemudian terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu dengan harga Rp.500.000,00(Lima ratus ribu rupiah) dan sisa uang pembelian pil ekstasi tersebut tinggal Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah yang masih di simpan di kamar kosnya;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa dibawa ke kamar kosnya di Jalan Diponegoro Gg. Nusantara kemudian terdakwa menunjukan 2 (dua)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sisa uang penjualan pil ekstasi tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) unit handphone merek Vivo type Y21 warna biru dengan nomor sim : 081263728408 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Anak Tegar Fernando Zalukhu dan Terdakwa memperoleh 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 dari seseorang bernama Alfija Lubis di Teluk Dalam dengan harga Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi yang dijual Terdakwa kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 145/10077/PL/VII/2022, tanggal 16 Juli 2022. Telah melakukan penimbangan berupa : 1 (satu) butir pil berwarna biru diduga narkotika jenis pil ekstasi dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3942/NNF/2022 tanggal 19 Juli 2022, Barang Bukti diterima berupa : 1 (satu) tablet berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat 0,46 gr (nol koma empat enam gram) diduga mengandung narkotika dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti yang dianalisis milik adalah benar mengandung Mefedron yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 75 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti jika terdakwa telah menjual Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) butir pil ekstasi, kepada Anak Tegar Fernando Zalukhu dengan harga Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual 1 (satu) butir narkotika jenis pil ekstasi tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan bentuk ancaman pidana dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum selain diancam dengan pidana penjara kepada Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y21 warna Biru dengan No. SIM : 081263728408, 1 (satu) tablet pil ekstasi berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) dipergunakan dalam perkara Anak Tegar Fernando Zalukhu sedangkan 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), oleh karena memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rapita Mirnaiola Nainggolan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (Lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo Type Y21 warna Biru dengan No. SIM : 081263728408, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tablet pil ekstasi berwarna biru berlogo DOUBLE TROUBLE dengan berat netto 0,46 (nol koma empat enam) dipergunakan dalam perkara Anak Tegar Fernando Zalukhu;
- 2 (dua) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo Febrianto Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trisman Zandroto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, serta dihadiri oleh Richisandi Sibagariang, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rocky Belmondo F Sitohang, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trisman Zandroto

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28